

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. PROGRAM : APLIKASI INFORMATIKA
3. KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
4. SUB KEGIATAN : PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
5. TAHUN ANGGARAN : 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, antarannya Government to Citizen (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.

Sistem inilah yang digunakan sebagai sarana penyampaian pengaduan oleh masyarakat secara nasional atau dikenal dengan SP4N. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan system pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah ke Dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terselenggaranya layanan publik secara online dan terintegrasi.

TUJUAN

1. Terlaksananya penyusunan arsitektur SPBE
2. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan Laporan kepada pejabat penghubung atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sp4n
3. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
4. Meningkatnya pelayanan pengembangan aplikasi yang terintegrasi.

SASARAN

Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembangunan Arsitektur SPBE
- b. Monitoring dan Evaluasi Laporan SP4N
- c. Pelayanan Aplikasi dan Informasi Publik

C. TAHAP KEGIATAN

1. Menyusun Rencana Kerja

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Merumuskan Petunjuk Operasional kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja.
- b. Membagi rencana anggaran per triwulan sesuai dengan kerangka acuan kerja.

2. Menyusun Regulasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Menghimpun aturan-aturan yang terkait dengan kegiatan
- b. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah untuk Penetapan nama-nama pejabat yang akan terlibat dalam Tim yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan.
- c. Mengonsep Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan
- d. Mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum untuk asistensi Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati.
- e. Proses penandatanganan SK

3. Sosialisasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan sosialisasi Pengelolaan LAPOR SP4N kepada pejabat penghubung di masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Melakukan sosialisasi tentang SPBE

4. Monitoring dan Pembinaan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

A. PengelolaanLapor Sp4n

- a. Menerimalayanantentangpengelolaanaplikasi LAPOR SP4N
- b. Mengunjungi perangkat daerahatau unit kerjauntukmelakukanpendampinganpengelolaan LAPOR SP4N
- c. MemastikanbahwaLaporan yang sudahdiverifikasidandidisposisikepadapejabatpenghubungtelahditindaklanjuti
- d. Melakukan revisit/ kunjungan ulang jika diperlukan
- e. Melakukan Evaluasidankoordinasijikaadakendaladalampengelolaanlaporan

B. PenyusunanArsitektur SPBE

- a. Menerimalayanantentang SPBE
- b. Melakukan Monitoring danEvaluasikepadaPerangkat Daerah tentangpelaksanaan SPBE.

C. PelayananAplikasidanInformasiPublik

- a. Memverifikasisuratpermintaanpembuatan/pengembanganaplikasidaninformasi publik
- b. MengkoordinasikandenganKepalaDinas/ KepalaBidangtentangtindaklanjutpermintaan/pengembanganaplikasi
- c. Melakukan pembuatandanpengembanganaplikasisesuaikebutuhan
- d. Melakukanrapatkoordinasitentangkebutuhan data yang diperlukandalampenyusunan/pengembanganaplikasi
- e. Melakukanrapatfinalisasiuntukpenyempurnaanaplikasi
- f. Penyerahanaplikasi yang telahselesai

5. Evaluasidan Monitoring

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. KoordinasidenganPerangkat Daerah tentangpelaksanaanKegiatan
- b. Monitoring kepadaPerangkat Daerah/ unit kerjauntukpercepatanpenyelesaianlaporan.

6. PenyusunanLaporanAkhirKegiatan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukanperekapan data laporan
- b. Menyusunlaporanakhirkegiatan

D. ORGANISASI

PelaksanaanSub KegiatanPenatalaksanaandanPengeawasan E-Government di LingkupPemerintah Daerah/ KotadilaksanakanoolehDinas Komunikasi dan Informasi yang susunanorganisasinyasebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. PenanggungJawab Program/
Pengguna Anggaran | : Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi |
| 2. Penanggung JawabKegiatan/
Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Bidang Komunikasi dan
Informasi |
| 3. PejabatPelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) | : Fungsional Umum |
| 4. BendaharawanPengeluaran | : Fungsional Umum |

E. JADWAL PELAKSANAAN

JadwalPelaksanaankegiatan dilakukanselama12 (duabelas) bulan, daribulanJanuari2023sampaidenganbulanDesember2023.

F. SUMBER DANA

SumberdanaSub KegiatanKegiatanPenatalaksanaandanPengeawasan E-Government di LingkupPemerintah Daerah/ KotaTahunAnggaran2023.

G. HASIL PEKERJAAN

1. TersedianyaLaporanPengeduanmelaluiaplikasi E-LAPOR.
2. Terselesaikannyamasalah yang disampaikanmasyarakatmelaluiAplikasi E-LAPOR.
3. TersusunnyadokumenArsitektur SPBE

Disetujuioleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


SYAFRUDIN, S.H, M.Si
PenataTk.I (III/d)
NIP 19781001 200003 1 002

Painan, Januari 2023
Dibuat Oleh :
PPTK


JUNILIA ARMAYANTI, S.KOM
Pembina (IV/a)
NIP 19800623 200501 2015

DisahkanOleh :
PENGGUNA ANGGARAN


JUNAIDI, S.KOM, M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19700609 199703 1 001

